



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 212/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM TUTOR PELATIHAN *PRE-UNTIDAR TEST OF ENGLISH
PROFICIENCY (UTEP)* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang salah satu kegiatan Unit Penunjang Akademik (UPA) Bahasa yaitu Pelatihan *Pre-Untidar Test of English Proficiency (UTEP)* Universitas Tidar Tahun 2025 perlu menetapkan Tim Tutor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Tutor Pelatihan *Pre-Untidar Test of English Proficiency (UTEP)* Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A./KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022/2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM TUTOR PELATIHAN *PRE-UNTIDAR TEST OF ENGLISH PROFICIENCY* (UTEP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Tutor Pelatihan *Pre-Untidar Test of English Proficiency* (UTEP) Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UPA Bahasa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Kepala UPA Bahasa Universitas Tidar; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 212/UN57/HK.02/2025
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2025
TENTANG PENGANGKATAN TIM TUTOR
PELATIHAN *PRE-UNTIDAR TEST OF
ENGLISH PROFICIENCY* (UTEP)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

DAFTAR TIM TUTOR PELATIHAN *PRE-UNTIDAR TEST OF ENGLISH
PROFICIENCY* (UTEP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Farikah, M.Pd.	Penanggung jawab
2	Utami Dwi Lestari, S.S.	Tutor
3	Putri Ana Nurimani, S.E.	Anggota
4	Mudiyati Sembodo	Anggota
5	Indra Sukmandanu	Anggota
6	Afin Prasetyo Budi	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002